



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peran Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dalam mengembangkan perekonomian daerah Kota Tidore Kepulauan, diperlukan dukungan permodalan kepada UMKMK yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Usaha Ekonomi Rakyat (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA BERGULIR PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan.
4. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
5. Investasi Dana Bergulir adalah bentuk penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank dengan pola konvensional.
6. Pola Konvensional adalah model pembiayaan investasi dana bergulir pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dengan sistem imbalan jasa berdasarkan tingkat suku bunga.
7. Penarikan kembali adalah penarikan atas investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi instansi teknis.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program fasilitasi pembiayaan bagi UMKMK.
12. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu menyalurkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi, serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Nasakah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
13. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan yang dibuka oleh dan atas pengusaha mikro, pengusaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada bank pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung pembayaran investasi dana bergulir dari Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir.
14. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening titipan pengembalian investasi dana bergulir dari UMKMK penerima, yang dibuka oleh dan atas nama Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung cicilan pokok investasi dana bergulir dan pembayaran bunga/imbalan jasa.
15. Rekening Pemegang Kas Daerah adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank BRI Cabang Soasio untuk menampung pengembalian pokok investasi dana bergulir yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.
16. Rekening PAD adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank BNI Cabang Pembantu Soasio untuk menampung bagian bunga untuk PAD yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 2

Investasi dana bergulir pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi bertujuan dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha ekonomi rakyat di berbagai sektor melalui bantuan perkuatan struktur

permodalannya, sehingga dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan investasi dana bergulir tahun 2009 adalah :

- a. tersalurkannya penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang memenuhi syarat;
- b. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank (*unbankable*) dalam rangka pengembangan usahanya;
- c. terlaksananya perkuatan struktur permodalan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui penyertaan modal pemerintah daerah yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

BAB III POLA PEMBIAYAAN DAN PLAFOND INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama Pola Pembiayaan

Pasal 4

Model pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan investasi dana bergulir pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi adalah dengan menggunakan Pola Konvensional.

Bagian Kedua Plafond Investasi Dana Bergulir

Pasal 5

- (1) Besar plafond atau batas maksimum jumlah investasi dana bergulir yang dapat diberikan kepada masing-masing UMKMK adalah sebagai berikut :
 - a. untuk Usaha Mikro :

o Perorangan	sebesar Rp.	7.500.000,-
o Kelompok	sebesar Rp.	20.000.000,-

- | | | |
|---------------------|-------------|--------------|
| b. untuk UKM Formal | sebesar Rp. | 25.000.000,- |
| c. untuk Koperasi | sebesar Rp. | 50.000.000,- |
- (2) Jumlah investasi dana bergulir yang direalisasikan kepada masing-masing UMKMK bisa lebih kecil dari plafond sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai hasil analisis kelayakan investasi yang disampaikan oleh Tim Seleksi dan/atau Pokja.

BAB IV
PERSYARATAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI
CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Persyaratan Umum

Pasal 6

- (1) Usaha Mikro calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan usaha mikro yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 point 9 peraturan ini;
 - b. mempunyai kegiatan usaha produktif yang telah berjalan minimal 2 tahun dan diprioritaskan bagi usaha mikro yang kegiatan usahanya lebih lama;
 - c. belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah;
 - d. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP Koperasi;
 - e. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.
- (2) Usaha Kecil calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. merupakan usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 point 10 peraturan ini;
 - b. telah memiliki legalitas usaha meliputi : TDP, SIUP, SITU dan NPWP/NPWPD yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - c. kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan investasi dana bergulir telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi usaha kecil yang kegiatan usahanya lebih lama, serta memiliki struktur modal sendiri yang lebih kecil;
 - d. belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah maupun dari dana BUMN;
 - e. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.

- (3) Koperasi calon penerima investasi dana bergulir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah berbadan hukum minimal 2 tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota tahun terakhir;
 - b. kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan investasi dana bergulir telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan diprioritaskan bagi koperasi yang kegiatan usahanya lebih lama, serta memiliki struktur modal sendiri yang lebih kecil;
 - c. belum pernah mendapat dukungan permodalan dari pemerintah maupun dari dana BUMN;
 - d. mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah disertai dengan proposal pengembangan usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Khusus

Pasal 7

Syarat-syarat khusus bagi usaha mikro kelompok usaha produktif :

- a. Memiliki anggota kelompok minimal 5 (lima) orang;
- b. Memiliki tempat dan sarana usaha yang masih layak;
- c. Memiliki modal sendiri di luar tanah dan bangunan minimal sebesar 30% dari jumlah permohonan bantuan modal kerja yang diajukan;
- d. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota kelompok diatas meterai cukup dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menyatakan bertanggung jawab secara bersama-sama (taggung renteng) atas penggunaan investasi dana bergulir yang dimanfaatkan oleh kelompok maupun oleh anggotanya, serta tidak akan membubarkan kelompok selama perjanjian kerjasama kelompok dengan Pemerintah Daerah belum berakhir, dengan menggunakan contoh Surat Pernyataan sebagaimana terdapat pada lampiran 1;
- e. Khusus bagi kelompok usaha produktif masyarakat (lembaga keuangan mikro) yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang simpan pinjam, wajib membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh anggota pengurus dan diketahui oleh pimpinan instansi teknis yang menyatakan bahwa akan segera meningkatkan status kelompoknya menjadi badan hukum koperasi jika telah memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi, dengan menggunakan contoh Surat Pernyataan sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tambahan

Pasal 8

- (1) Bagi usaha mikro perorangan dan kelompok usaha produktif non LKM, serta usaha kecil yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi

persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat, dengan menggunakan contoh Rekomendasi sebagaimana terdapat pada lampiran 3;

- (2) Bagi Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi persyaratan tambahan berupa surat rekomendasi dari lurah/kepala desa setempat dan instansi teknis, dengan menggunakan contoh Rekomendasi sebagaimana terdapat pada lampiran 3.

BAB V

SELEKSI DAN PENETAPAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama

Seleksi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Calon Penerima Investasi Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Seleksi terhadap usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir dilakukan oleh Tim Seleksi dengan menggunakan contoh Kertas Kerja Penilaian sebagaimana terdapat pada lampiran 4.a, 4.b dan 4.c peraturan ini..
- (2) Hasil penilaian yang dilakukan oleh tim seleksi selanjutnya disampaikan kepada Pokja untuk diverifikasi dengan menggunakan contoh Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana terdapat pada lampiran 5 peraturan ini.
- (3) Pokja Keuangan menyampaikan nama-nama usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir yang telah diverifikasi kepada instansi teknis untuk selanjutnya diusulkan sebagai penerima investasi dana bergulir kepada Walikota.

Bagian Kedua

Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi calon penerima investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3), ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1), memuat paling sedikit nama usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, nomor dan tanggal badan hukum (bagi koperasi), nama pemilik/penanggung jawab, alamat dan jumlah dana bergulir yang diinvestasikan.

BAB VI
PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama
Tata Cara Pencairan Investasi Dana Bergulir

Pasal 11

Tata cara pencairan investasi dana bergulir bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang telah lulus seleksi dan ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir diatur sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir harus membuka rekening penampungan dana pada bank pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota, atas nama usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan yakni berupa rekening tabungan.
- b. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Investasi Dana Bergulir yang diketahui oleh lurah/kepada desa setempat, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.
- c. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.
- d. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui instansi teknis (contoh formulir sebagaimana pada lampiran 9 peraturan ini) dengan melampirkan dokumen yang diperlukan antara lain :
 - 1) Kwitansi yang ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab bagi usaha kecil dan usaha mikro peorangan dan ketua bagi koperasi dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan redaksi transaksi sebagaimana pada lampiran 10 peraturan ini;
 - 2) Berita acara pembayaran dana yang ditandatangani oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini;
 - 3) Fotocopy rekening penampungan dana atas nama usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir yang telah dibuka pada Bank pelaksana yang ditunjuk oleh Walikota.
 - 4) Daftar susunan pengurus, bagi koperasi dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini;

- 5) Rencana penggunaan dana dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini;
- e. Instansi teknis meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, selanjutnya diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk diproses lebih lanjut.
- f. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah melakukan transfer pembayaran dana langsung ke rekening masing-masing usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada Bank pelaksana, dalam jumlah yang utuh (100%) tanpa potongan pajak.
- g. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir dapat mencairkan dana tersebut secara sekaligus atau bertahap dengan menggunakan slip penarikan bank yang dicontra-sign/diketahui oleh pimpinan instansi teknis.

Bagian Kedua Pemanfaatan Investasi Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Investasi dana bergulir yang diterima oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi harus dipergunakan dalam rangka membiayai kegiatan usaha sesuai rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e point 5).
- (2) Kegiatan usaha usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang dibiayai dengan investasi dana bergulir wajib diadministrasikan secara terpisah dari administrasi pembukuan kegiatan usaha yang sama dan atau usaha lain yang dibiayai dengan modal sendiri maupun sumber permodalan lainnya.

BAB VII PEMBAYARAN KEWAJIBAN DAN PENGEMBALIAN INVESTASI DANA BERGULIR

Bagian Pertama Pembayaran Kewajiban Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 13

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dikenakan imbalan jasa/bunga atas pemanfaatan investasi dana bergulir sebesar 8% efektif per tahun yang dihitung dari pokok investasi dana bergulir yang diterima usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

- (2) Alokasi pemanfaatan imbalan jasa/bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 5% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan;
 - b. Sebesar 1% untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan perkembangan penyaluran serta pengembalian investasi dana bergulir;
 - c. Sebesar 1% untuk dana pembinaan dan pemantauan penyaluran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh Pokja;
 - d. Sebesar 1% untuk dana operasional instansi teknis.
- (3) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dilakukan setiap triwulan, masing-masing sebesar 2% dari pokok investasi dana bergulir dan disetor langsung ke rekening pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 14.
- (4) Mekanisme pembayaran imbalan jasa/bunga investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku setiap tahun sampai berakhir angsuran pokok investasi dana bergulir yang diterima usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (lunas).

Bagian Kedua Pengembalian Investasi Dana Bergulir

Pasal 14

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi wajib mengembalikan investasi dana bergulir yang telah diterima dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak dana dalam rekening penampungan dicairkan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (2) Besar angsuran investasi dana bergulir yang harus dibayarkan setiap tahun adalah minimal 20% dari pokok investasi dana bergulir yang diterimanya.
- (3) Penyetoran angsuran pokok oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap triwulan, masing-masing sebesar 6,67% dari pokok investasi dana bergulir dan disetor langsung ke rekening pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 14.

Bagian Ketiga
Pendebetan Rekening

Pasal 15

Pokja meminta kepada bank pelaksana untuk :

- a. melakukan pendebitan atau pemindahbukuan atas pengembalian pokok investasi dana bergulir yang telah tertampung pada rekening Pokja ke rekening Pemegang Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 15;
- b. melakukan pendebitan atau pemindahbukuan atas pembayaran bagian bunga untuk PAD yang telah tertampung pada rekening Pokja ke rekening PAD sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 16;
- c. melakukan pembayaran jasa bank pelaksana serta dana operasional instansi teknis;
- d. permintaan pendebitan dan atau pembayaran sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c dilakukan setiap bulan atau paling lambat setiap triwulan.

BAB VIII
PENARIKAN DAN PENYALURAN INVESTASI
DANA BERGULIR BARU

Bagian Pertama
Penarikan Investasi Dana Bergulir

Pasal 16

- (1) Penarikan investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan atau koperasi dilakukan oleh instansi teknis apabila dalam masa kontrak usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang tidak baik berdasarkan hasil evaluasi instansi teknis.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh investasi dana bergulir yang diterimanya dengan terlebih dahulu diperhitungkan dengan jumlah angsuran pokok investasi dana bergulir yang telah dibayarkan.
- (3) Pengembalian investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan langsung ke rekening pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 14.

Bagian Kedua
Penyaluran Investasi Dana Bergulir Baru

Pasal 17

Sumber dana untuk penyaluran investasi dana bergulir baru kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi lain dapat bersumber dari penerimaan pembiayaan yang berasal pengembalian/ cicilan pokok investasi dana bergulir termasuk pengembalian/penarikan investasi dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak mampu menunjukkan kinerja baik, maupun bersumber dari alokasi pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan setiap tahun.

BAB IX
SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Pertama
Organisasi Pelaksana

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan program Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dibentuk Organisasi Pelaksana yang terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja
- b. Instansi Teknis
- c. Tim Seleksi

Bagian Kedua
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Pokja Keuangan

Pasal 19

- (1) Susunan Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Harian : Pimpinan Instansi teknis;
 - c. Sekretaris : Eselon III di lingkungan Instansi teknis;
 - d. Anggota :
 1. Dinas/Instansi teknis;
 2. Dinas/Instansi terkait
 3. Dekopinda
 4. Kadinda/Asosiasi UKM
 5. Perguruan Tinggi

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pokja adalah :
- a. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada instansi teknis dalam hal :
 - 1) penyusunan dan perumuskan konsep kebijakan;
 - 2) pelaksanaan koordinasi;
 - 3) pelaksanaan tugas bank pelaksana yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota;
 - 4) pelaksanaan supervisi dan konsultasi pelaksanaan program.
 - b. Memverifikasi hasil penilaian Tim Seleksi terhadap usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir;
 - c. Memilih dan menentukan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir, selanjutnya dikembalikan kepada instansi terkait untuk diusulkan kepada Walikota guna ditetapkan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir dengan Surat Keputusan Walikota;
 - d. Menampung pengembalian investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada rekening titipan atas nama pokja pada bank pelaksana dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada rekening dimaksud;
 - e. Memantau proses penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Teknis

Pasal 20

Instansi teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep petunjuk teknis pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- b. Menerima dan menghimpun permohonan/proposal bantuan perkuatan permodalan dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan implementasi program secara serasi dan seimbang;
- d. Mengusulkan jumlah alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen pada setiap tahun anggaran sesuai mekanisme yang berlaku;

- e. Menetapkan alokasi jumlah usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang akan menerima investasi dana bergulir;
- f. Melaksanakan sosialisasi program kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir;
- g. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- h. Membantu bendahara pengeluaran sekretariat daerah dalam menyiapkan kwitansi dan kelengkapan dokumen lain yang terkait dengan pencairan dana;
- i. Mengusulkan bank pelaksana kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan sebagai Bank Pelaksana;
- g. Mengusulkan nama-nama anggota tim kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Tim Seleksi;
- h. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi terpilih;
- j. Membuat dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan bank pelaksana;
- k. Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian investasi dana bergulir.
- l. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- m. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknik, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian Keempat
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi

Pasal 21

- (1) Susunan Tim Seleksi terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Anggota-anggota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Seleksi adalah :
 - a. Mengidentifikasi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir;
 - b. Melakukan seleksi administrasi dan penilaian lapangan terhadap usaha mikro, usaha kecil dan koperasi calon penerima investasi dana bergulir;

- c. Menyampaikan rekapitulasi hasil seleksi dan kerja kerja penilaian kepada pokja untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA

Pasal 22

- (1) Memfasilitasi pembukaan rekening penampungan pembayaran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota tentang Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009.
- (2) Membukukan investasi dana bergulir yang diterima dari Pejabat Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan langsung ke rekening masing-masing usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009.
- (3) Menyalurkan/mencairkan investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan jika slip penarikannya telah dicontra sign/diketahui oleh pimpinan instansi teknis.
- (4) Membantu terlaksananya permintaan pendebitan/pengalihan dana dari rekening pokja ke rekening pemda sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 15 dan 16.
- (5) Membukukan penyeteroran angsuran pokok dan imbalan jasa/bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada rekening pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 14 dengan mencantumkan nama perusahaan dan atau nama pemilik/penanggungjawab pada uraian transaksi dalam pembukuan bank/ rekening koran.
- (6) Menyampaikan laporan kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan mengenai realisasi penyaluran dana bergulir dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penerimaan setoran angsuran pokok dan bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi setiap triwulan.
- (7) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.
- (8) Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Lurah ikut bertanggung jawab atas pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan pengembalian investasi dana bergulir oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi di wilayahnya.
- (2) Instansi teknis mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 24

- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir wajib melaporkan secara tertulis kepada Instansi teknis tentang perkembangan pengelolaan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan dan perkembangan realisasi pengembalian investasi dana bergulir setiap bulan, triwulan dan tahunan;
- b. Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan pencairan dan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kepada Walikota melalui Instansi teknis setiap triwulan dan tahunan;
- c. Pokja menyampaikan laporan kepada Walikota mengenai :
 - 1) Pelaksanaan pemantauan terhadap penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
 - 2) Perkembangan pengembalian (angsuran) investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui rekening Pokja, serta saldo titipan pengembalian pokok investasi dana bergulir, bagian bunga untuk PAD dan jasa bank pelaksana.
- d. Instansi teknis melaporkan kepada Walikota mengenai :
 - 1) Realisasi penyaluran investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima;
 - 2) Perkembangan pemanfaatan investasi dana bergulir oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima;
 - 3) Perkembangan penyeteroran angsuran pokok dan bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir;
 - 4) Hasil evaluasi kinerja usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima dan pengelola investasi dana bergulir;

BAB XIII
SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama
Sanksi

Pasal 25

- (1) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 12, 13 dan 14 serta Pasal 24 huruf a peraturan ini, diberikan sanksi berupa peringatan lisan dan teguran tertulis oleh instansi teknis;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka instansi teknis wajib melakukan pembatalan atau penarikan investasi dana bergulir yang diterimanya.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 26

Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyalahgunakan atau menyelewengkan dana bergulir yang diinvestasikan oleh pemerintah daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Investasi dana bergulir tahun 2009 yang diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2009 yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan Kode Rekening Nomor : 1.20 1.20.03 00 00 6 2.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2009 ini, maka peraturan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 27 Mei 2009

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 27 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2009 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA, KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MEI 2009
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA
BERGULIR PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN
KOPERASI TAHUN 2009

Contoh : Surat pernyataan bagi Kelompok Non LKM

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, segenap pengurus dan anggota kelompok "....." yang beralamat di Kelurahan/Desa Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa kami bertanggung jawab secara tanggung renteng atas penggunaan dan mengembalikan investasi dana bergulir sebesar Rp. yang diterima oleh Kelompok LKM dan tidak akan membubarkan kelompok selama perjanjian kerjasama antara Kelompok LKM dengan Pemerintah Daerah belum berakhir.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2009.

KELOMPOK/LKM

1.	1.
2.	2.
3.	3. Meterai Rp. 6.000 dan Stempel Perusahaan
4.	4.
5.	5.
Dst.

Dst.
.....

Mengetahui,
Lurah / Kepala Desa

.....
NIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MEI 2009
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA
BERGULIR PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN
KOPERASI TAHUN 2009

Contoh : Surat pernyataan bagi Kelompok Lembaga Keuangan Mikro

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua LKM
Alamat : Jl.
Telp/HP No :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris LKM
Alamat : Jl.
Telp/HP No :

3. Nama :
Jabatan : Bendahara LKM
Alamat : Jl.
Telp/HP No :

Dengan ini menyatakan bahwa akan segera meningkatkan status kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menjadi badan hukum koperasi jika telah memenuhi syarat-syarat pendirian koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 9 TAHUN 2009
TANGGAL : 27 MEI 2009
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVESTASI DANA
BERGULIR PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN
KOPERASI TAHUN 2009

Contoh : Rekomendasi Lurah/Kepala Desa

KOP SURAT

REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Lurah / Kepala Desa

Alamat : Jl. Telp.

Dengan ini menyatakan bahwa Kios/Toko/UD/Bengkel/...../Kelompok/LKM/Koperasi*) yang beralamat di jalan Kelurahan/Desa memenuhi syarat dan layak untuk menerima bantuan perkuatan permodalan dari pemerintah daerah melalui program investasi dana bergulir tahun 2009.

Sebagai personal garansi atas rekomenasi ini, maka kami menyatakan ikut bertanggung jawab atas pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan pengembalian investasi dana bergulir oleh usaha mikro/usaha kecil/koperasi yang bersangkutan.

Demikian Rekoendasi ini disampaikan diketahui dan dipertimbangkan.

....., 2008.

LURAH/KEPALA DESA

.....

NIP.

*) Pilih salah satu yang sesuai

Lampiran 4.a :

KERTAS KERJA
PENILAIAN UMKMK PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR TAHUN
2009

IDENTITAS USAHA KECIL	
:	
o Nama Usaha Kecil :	
o Nama Pemilik/Direktur :	
o Bentuk Perusahaan :	
o Tahun Berdiri :	
o Alamat Perusahaan :	Jl. Telp.
• Kelurahan/Desa :	
• Kecamatan :	
• Kota :	Tidore Kepulauan
• Propinsi :	Maluku Utara

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI (N)	BOBOT (B)	SKOR (N x B)	KET.
1.	Kelembagaan :				
	Bentuk Perusahaan		10		
2.	Kegiatan Usaha :				
	a. Keg. usaha yang akan dibiayai		5		
	b. Tahun Memulai Usaha		10		
	c. Jumlah Omset Tahunan		10		
3.	Komposisi Permodalan :				
	a. Jumlah Modal Sendiri		10		
	b. Jumlah Modal Luar/Pinjaman		5		
4.	Kelayakan Teknis :				
	a. Permohonan Bantuan		10		
	b. Penyerapan Tenaga Kerja		10		
	c. Kelengkapan Legalitas Usaha		5		
5.	Kelayakan Finansial :				
	a. Kegiatan Usaha yang Dibiayai		5		

HASIL PENILAIAN :

Nilai Skoring 80 – 100 : Direkomendir

Nilai Skoring 50 – 79 : Dipertimbangkan

Nilai Skoring 25 – 49 : Ditangguhkan

KRITERIA PENILAIAN USAHA KECIL DAN NILAI PARAMETER

NO	ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN DAN NILAI PARAMETER
1.	KELEMBAGAAN : BENTUK PERUSAHAAN	Perorangan (Warung/Kios/Industri Kecil) = 10 Perorangan (UD/Toko/Industri Menengah) = 0 Perseroan Komanditer (CV) = 75 Perseroan Terbatas (PT) = 50 25
2.	KEGIATAN USAHA :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIYAI	Bidang Usaha Produksi / Pemasaran = 10 Bidang Usaha Distribusi = 0 Bidang Usaha Industri = 75 Bidang Usaha Jasa Lainnya = 50 25
	b. TAHUN MEMULAI USAHA	Di bawah Tahun 2006 (.....) = 10 Tahun 2006 = 0 Tahun 2007 = 75 Tahun 2008 = 50 25
	c. JUMLAH OMSET TAHUN 2008	Kurang dari Rp. 100 juta (= Rp.) = 10) = 0 Antara Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta = 75 Antara Rp. 201 juta s/d Rp. 300 juta = 50 Diatas Rp. 300 juta (= Rp.) 25
3.	KOMPOSISI PERMODALAN :	
	a. JUMLAH KEKAYAAN BERSIH DILUAR TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2008	Kurang dari Rp. 25 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 25 juta s/d Rp. 35 juta = 0 Antara Rp. 36 juta s/d Rp. 50 juta = 75 Diatas Rp. 50 juta (= Rp.) = 50 25
	b. JUMLAH HUTANG/ PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2007	= Rp. 0,- = 10 Kurang dari Rp. 5 juta s/d Rp. 10 juta = 0 Antara Rp. 11 juta s/d Rp. 20 juta = 75 Diatas Rp. 20 juta (= Rp.) = 50 25
4.	KELAYAKAN TEKNIS :	

	a. PERMOHONAN BANTUAN	Ada, tertulis dan disertai Proposal Lengkap = 10 Ada, tertulis dan disertai Proposal Cukup Lengkap = 0 Ada, tertulis dan disertai Proposal Kurang Lengkap = 75 Ada, tertulis dan tanpa dilengkapi Proposal = 50 = 25
	b. DAMPAK / MANFAAT TERHADAP PENYERAPAN DAN PENINGKATAN TENAGA KERJA	Lebih dari 10 orang = 10 Antara 5 s/d 9 orang = 0 Antara 1 s/d 4 orang = 75 Tidak ada = 50 = 25
	c. KELENGKAPAN LEGALITAS (Akta Pendirian, TDP, SITU, SIUP, NPWP/ NPWPD)	Ada, lengkap & diterbitkan oleh Pemda KTK = 10 Ada, tidak lengkap & diterbitkan oleh Pemda KTK = 0 = 75 Ada, namun bukan diterbitkan oleh Pemda KTK = 50 = 25 Tidak Ada
5.	KELAYAKAN FINANSIAL :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIYAI	Sangat layak dan belum pernah mendapat bantuan = 10 = 0 Cukup layak dan belum pernah mendapat bantuan = 75 = 50 Kurang layak dan belum pernah mendapat bantuan = 25 Tidak layak dan belum pernah mendapat bantuan
	b. KEBUTUHAN MODAL KERJA / INVESTASI YANG DIAJUKAN	Kurang dari Rp. 25 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 25 juta s/d Rp. 35 juta = 0 Antara Rp. 36 juta s/d Rp. 50 juta = 75 Diatas Rp. 50 juta (= Rp.) = 50 = 25

Lampiran 4.b :

KERTAS KERJA
PENILAIAN UMKMK PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR TAHUN
2009

IDENTITAS USAHA MIKRO :	
o Nama Usaha Mikro :	
o Nama Penanggung Jawab :	
o Bentuk Perusahaan :	Perorangan / Kelompok*)
o Tahun Berdiri :	
o Alamat Perusahaan :	Jl. _____ Telp. _____
• Kelurahan/Desa :	
• Kecamatan :	
• Kota :	Tidore Kepulauan
• Propinsi :	Maluku Utara

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI (N)	BOBOT (B)	SKOR (N x B)	KET.
1.	Kelembagaan :				
	Bentuk Perusahaan		10		
2.	Kegiatan Usaha :				
	a. Keg. usaha yang akan dibiayai		5		
	b. Tahun Memulai Usaha		10		
	c. Jumlah Omset Tahunan		10		
3.	Komposisi Permodalan :				
	a. Jumlah Modal Sendiri		10		
	b. Jumlah Modal Luar/Pinjaman		5		
4.	Kelayakan Teknis :				
	a. Permohonan Bantuan		10		
	b. Penyerapan Tenaga Kerja		10		
	c. Kelengkapan Legalitas Usaha		5		
5.	Kelayakan Finansial :				
	a. Kegiatan Usaha yang Dibiayai		5		
	b. Kebutuhan Pembiayaan		20		
J U M L A H					

HASIL PENILAIAN :

Nilai Skoring 80 – 100 : Direkomendir
 Nilai Skoring 50 – 79 : Dipertimbangkan
 Nilai Skoring 25 – 49 : Ditangguhkan

*) coret yang tidak sesuai

KRITERIA PENILAIAN USAHA MIKRO DAN NILAI PARAMETER

NO	ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN DAN NILAI PARAMETER
1.	KELEMBAGAAN : BENTUK PERUSAHAAN	Kelompok (Pengrajin/Industri Rumah Tangga) = 10 Perorangan (Warung/PKL/Dibo ² /Industri Mikro) = 0 = 75 Kelompok (Tani/Nelayan/Peternak/Jasa Lainnya) = 50 = 25 Perorangan (Kios/Industri Kecil/Jasa Lainnya)
2.	KEGIATAN USAHA :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIAYAI	Bidang Usaha Industri = 10 Bidang Usaha Pemasaran = 0 Bidang Usaha Distribusi = 75 Bidang Usaha Jasa Lainnya = 50 = 25
	b. TAHUN MEMULAI USAHA	Di bawah Tahun 2006 (.....) = 10 Tahun 2006 = 0 Tahun 2007 = 75 Tahun 2008 = 50 = 25
	c. JUMLAH OMSET TAHUN 2008	Kurang dari Rp. 15 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 15 juta s/d Rp. 25 juta = 0 Antara Rp. 26 juta s/d Rp. 50 juta = 75 Diatas Rp. 50 juta (= Rp.) = 50 = 25
3.	KOMPOSISI PERMODALAN :	
	a. JUMLAH KEKAYAAN BERSIH DILUAR TANAH DAN BANGUNAN PER 31 DESEMBER 2008	Kurang dari Rp. 10 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta = 0 Antara Rp. 16 juta s/d Rp. 25 juta = 75 Diatas Rp. 25 juta (= Rp.) = 50 = 25
	b. JUMLAH HUTANG/PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2008	= Rp. 0,- = 10 Kurang dari Rp. 1 juta s/d Rp. 5 juta = 0 Antara Rp. 6 juta s/d Rp. 10 juta = 75 Diatas Rp. 10 juta (= Rp.) = 50 = 25
4.	KELAYAKAN TEKNIS :	Ada, tertulis dan disertai Proposal Lengkap =

	a. PERMOHONAN BANTUAN	Ada, tertulis dan disertai Proposal Cukup Lengkap = 10 Ada, tertulis dan disertai Proposal Kurang Lengkap = 75 Ada, tertulis dan tanpa dilengkapi Proposal = 50 = 25
	b. DAMPAK / MANFAAT TERHADAP PENYERAPAN DAN PENINGKATAN TENAGA KERJA	Lebih dari 5 orang = 10 Antara 3 s/d 5 orang = 0 Antara 1 s/d 2 orang = 75 Tidak ada = 50 = 25
	c. KELENGKAPAN LEGALITAS (Akta Pendirian dan Izin Usaha lainnya)	Ada dan telah dilegalisir oleh Pemda Kota Tikep = 10 = 0 Ada namun belum dilegalisasi = 75 Tidak ada namun telah terdaftar/tercatat = 50 Tidak ada dan belum terdaftar/tercatat = 25
5.	KELAYAKAN FINANSIAL :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIAYAI	Sangat layak dan belum pernah mendapat bantuan = 10 = 0 Cukup layak dan belum pernah mendapat bantuan = 75 = 50 Kurang layak dan belum pernah mendapat bantuan = 25 Tidak layak dan belum pernah mendapat bantuan
	b. KEBUTUHAN MODAL KERJA / INVESTASI YANG DIAJUKAN	Kurang dari Rp. 10 juta (= Rp.) = 10 Antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta = 0 Antara Rp. 16 juta s/d Rp. 20 juta = 75 Diatas Rp. 20 juta (= Rp.) = 50 = 25

Lampiran 4.c :

KERTAS KERJA
PENILAIAN UMKMK PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR TAHUN
2009

IDENTITAS KOPERASI	
:	
○ Nama Koperasi	: _____
○ Nomor Badan Hukum	: _____
○ Tanggal Badan Hukum	: _____
○ Tahun Pembentukan	: _____
○ Alamat Perusahaan	: Jl. _____ Telp. _____
● Kelurahan/Desa	: _____

- Kecamatan : _____
- Kota : Tidore Kepulauan
- Propinsi : Maluku Utara

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI (N)	BOBOT (B)	SKOR (N x B)	KET.
1.	Kelembagaan :				
	Pelaksanaan RAT		10		
2.	Kegiatan Usaha :				
	a. Keg. usaha yang akan dibiayai		5		
	b. Tahun Memulai Usaha		10		
	c. Jumlah Omset Tahunan		10		
3.	Komposisi Permodalan :				
	a. Jumlah Modal Sendiri		10		
	b. Jumlah Modal Luar/Pinjaman		5		
4.	Kelayakan Teknis :				
	a. Permohonan Bantuan		10		
	b. Penyerapan Tenaga Kerja		10		
	c. Kelengkapan Legalitas Usaha		5		
5.	Kelayakan Finansial :				
	a. Kegiatan Usaha yang Dibiayai		5		
	b. Kebutuhan Pembiayaan		20		
J U M L A H					

HASIL PENILAIAN :

Nilai Skoring 80 – 100 : Direkomendir
 Nilai Skoring 50 – 79 : Dipertimbangkan
 Nilai Skoring 25 – 49 : Ditangguhkan

KRITERIA PENILAIAN KOPERASI DAN NILAI PARAMETER

NO	ASPEK YANG DINILAI	KETENTUAN DAN NILAI PARAMETER
1.	KELEMBAGAAN : PELAKSANAAN RAT	Telah melaksanakan RAT 3 (tiga) tahun terakhir = 100 Telah melaksanakan RAT 2 (dua) tahun terakhir = 75 Telah melaksanakan RAT Tutup Buku Tahun 2007 = 50 Belum / tidak melaksanakan RAT = 25
2.	KEGIATAN USAHA :	
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIAYAI	Bidang Usaha Pemasaran = 100 Bidang Usaha Distribusi = 75 Bidang Usaha Simpan Pinjam = 50 Bidang Usaha Jasa Lainnya = 25
	b. TAHUN MEMULAI USAHA	Di bawah Tahun 2006 (.....) = 100 Tahun 2006 = 75 Tahun 2007 = 50 Tahun 2008 = 25
	c. JUMLAH OMSET TAHUN 2008	Kurang dari Rp. 25 juta (= Rp.) = 100 Antara Rp. 25 juta s/d Rp. 50 juta = 75 Antara Rp. 51 juta s/d Rp. 100 juta = 50 Diatas Rp. 100 juta (= Rp.) = 25
3.	KOMPOSISI PERMODALAN :	
	a. JUMLAH MODAL SENDIRI PER 31 DESEMBER 2008	Kurang dari Rp. 10 juta (= Rp.) = 100 Antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta = 75 Antara Rp. 16 juta s/d Rp. 20 juta = 50 Diatas Rp. 20 juta (= Rp.) = 25
	b. JUMLAH MODAL LUAR / PINJAMAN PER 31 DESEMBER 2008	= Rp. 0,- = 100 Kurang dari Rp. 10 juta s/d Rp. 25 juta = 75 Antara Rp. 26 juta s/d Rp. 50 juta = 50 Diatas Rp. 50 juta (= Rp.) = 25
4.	KELAYAKAN TEKNIS :	
	a. PERMOHONAN BANTUAN	Ada, tertulis dan disertai Proposal Lengkap = 100 Ada, tertulis dan disertai Proposal Cukup Lengkap = 75 Ada, tertulis dan disertai Proposal Kurang Lengkap = 50 Ada, tertulis dan tanpa dilengkapi Proposal = 25
	b. DAMPAK / MANFAAT TERHADAP PENYERAPAN DAN PENINGKATAN TENAGA KERJA	Lebih dari 5 orang = 100 Antara 3 s/d 5 orang = 75 Antara 1 s/d 2 orang = 50 Tidak ada = 25
	c. KELENGKAPAN LEGALITAS (Akta Pendirian, TDP, SITU, SIUP, NPWP/ NPWPD)	Ada dan telah dilegalisir oleh Pemda Kota Tikep = 100 Ada namun belum dilegalisasi = 75 Tidak ada namun telah terdaftar/tercatat = 50 Tidak ada dan belum terdaftar/tercatat = 25

5.	KELAYAKAN FINANSIAL :		
	a. KEGIATAN USAHA YANG AKAN DIBIYAI	Sangat layak dan belum pernah mendapat bantuan Cukup layak dan belum pernah mendapat bantuan Kurang layak dan belum pernah mendapat bantuan Tidak layak dan belum pernah mendapat bantuan	= 100 = 75 = 50 = 25
	b. KEBUTUHAN MODAL KERJA / INVESTASI YANG DIAJUKAN	Kurang dari Rp. 50 juta (= Rp.) Antara Rp. 50 juta s/d Rp. 75 juta Antara Rp. 76 juta s/d Rp. 100 juta Diatas Rp. 100 juta (= Rp.)	= 100 = 75 = 50 = 25

Lampiran 5 :

Contoh : Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Calon Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009 yang dilakukan oleh Tim Seleksi.

**BERITA ACARA
VERIFIKASI HASIL PENILAIAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL
DAN KOPERASI CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR
TAHUN 2009**

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di, kami selaku Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Ketua Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan
Diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : tanggal 2009.

II. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan
Diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : tanggal 2009.

Telah melakukan verifikasi atas hasil perhitungan penilaian terhadap (.....) UMKK yang dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : Tahun 2009, dan menetapkan bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang dinilai memenuhi syarat sebanyak (.....) UMKK sebagaimana Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

KELOMPOK KERJA KEUANGAN KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA

SEKRETARIS

(_____)

(_____)

Lampiran : Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi

Calon Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009

DAFTAR NAMA-NAMA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR TAHUN 2009

A. USAHA MIKRO PERORANGAN

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Usaha Yang Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
II.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
Jumlah		-	-	-	-	Rp.

d. USAHA MIKRO KELOMPOK

No	Kecamatan / Nama Kelompok	Nama Ketua/ Penanggungjawab	Alamat	Jenis Usaha Yang Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
II.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
Jumlah		-	-	-	-	Rp.

e. USAHA KECIL

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nama Pemilik/ Penanggungjawab	Alamat	Jenis Usaha Yg Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
II.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
Jumlah		-	-	-	-	Rp.

f. KOPERASI

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nomor dan Tgl. Badan Hukum	Alamat	Jenis Usaha Yg Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC. 1. 2.					Rp. Rp. Rp. Rp.
 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp.
	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
J u m l a h		-	-	-	-	Rp.
Total (A+B+C+D)		-	-	-	-	Rp.

Tidore, 2009.

Ketua Pokja Keuangan
Kota Tidore Kepulauan

(_____)

Lampiran 6 :

Contoh : Usulan Penetapan Nama-Nama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Sebagai Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009 dari Instansi Teknis kepada Walikota Tidore Kepulauan.

KOP SURAT

Tidore, 2009.

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Usulan Penetapan Nama-Nama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sebagai Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009.

Kepada Yth.
Walikota Tidore
Kepulauan
di - Tidore

Dengan hormat,

Terlampir bersama ini kami sampaikan usulan nama-nama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Calon Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009 yang telah diverifikasi oleh Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009.

Bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi sebanyak (.....) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, dinilai memenuhi syarat dan layak untuk menerima investasi dana bergulir Pemerintah daerah guna membiayai pengembangan usahanya.

Demikian usulan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian Bapak Walikota diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Teknis

(_____)
NIP. _____

Lampiran :

DAFTAR USULAN NAMA-NAMA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI CALON PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR TAHUN 2009 YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA INVESTASI DANA BERGULIR TAHUN 2009

A. USAHA MIKRO PERORANGAN

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nama Pemilik	Alamat	Jenis Usaha Yang Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
II.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
J u m l a h		-	-	-	-	Rp.

B. USAHA MIKRO KELOMPOK

No	Kecamatan / Nama Kelompok	Nama Ketua/ Penanggungjawab	Alamat	Jenis Usaha Yang Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
II.	KEC. 1. 2. 3. 4. dst					Rp. Rp. Rp. Rp.
J u m l a h		-	-	-	-	Rp.

C. USAHA KECIL

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nama Pemilik/ Penanggungjawab	Alamat	Jenis Usaha Yg Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
II.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
Jumlah		-	-	-	-	Rp.

D. KOPERASI

No	Kecamatan / Nama UMKM	Nomor dan Tgl. Badan Hukum	Alamat	Jenis Usaha Yg Dibiayai	Nilai Skor	Jumlah Investasi Dana Bergulir
I.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
II.	KEC.					Rp.
	1.					Rp.
	2.					Rp.
	3.					Rp.
Jumlah		-	-	-	-	Rp.
Total (A+B+C+D)		-	-	-	-	Rp.

Tidore, 2009.

Pimpinan Instansi Teknis

(_____)
NIP.

Lampiran 7 :

Contoh : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Investasi Dana Bergulir dari Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perorangan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN INVESTASI DANA BERGULIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Pemilik/Penanggung Jawab Kios/Toko/UD/Bengkel
Alamat :*)

2. Nama :
Status : Istri/Suami/Anak*)

Dengan ini secara bersama-sama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mengelola dan sanggup mengembalikan investasi dana bergulir sebesar Rp. kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai jaminan apabila dikemudian hari kami lalai atau dengan sengaja tidak mau mengembalikan investasi dana bergulir sejumlah tersebut diatas sampai dengan saat jatuh tempo masa kontrak, maka kami bersedia menyerahkan barang-barang berharga milik kami berupa :

1. terletak di
2. terletak di
3. terletak di

Sekaligus memberi kuasa penuh kepada Pemerintah Daerah untuk menjual sebagian atau seluruh barang-barang tersebut diatas guna menutupi/melunasi sisa kewajiban kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2009.

1. ()

Meterai Rp. 6.000 dan
Stempel Perusahaan

Mengetahui :
Lurah/Kepala Desa

2. ()

(_____)

**) Pilih salah satu yang sesuai*

Contoh : Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Investasi Dana Bergulir Bagi Kelompok dan Koperasi

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEMBALIKAN INVESTASI DANA BERGULIR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok/Koperasi*)
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Kelompok/Koperasi*)
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok/Koperasi menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami siap mengelola dan sanggup mengembalikan investasi dana bergulir sebesar Rp. kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai jaminan apabila dikemudian hari kami lalai atau dengan sengaja tidak mau mengembalikan investasi dana bergulir sejumlah tersebut diatas sampai dengan saat jatuh tempo masa kontrak, maka kami bersedia menyerahkan barang-barang berharga milik Kelompok/Koperasi dan atau pribadi kami berupa :

1. terletak di
2. terletak di
3. terletak di

Sekaligus memberi kuasa penuh kepada Pemerintah Daerah untuk menjual sebagian atau seluruh barang-barang tersebut diatas guna menutupi/melunasi sisa kewajiban kami.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2009.

1. ()

Meterai Rp. 6.000 dan
Stempel Perusahaan

Mengetahui : 2. ()
Lurah/Kepala Desa

(_____)

**) Pilih salah satu yang sesuai*

Lampiran 8 :

Contoh : Naskah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana bergulir Tahun 2009.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DENGAN
KIOS/TOKO/BENGGKEL/KELOMPOK/KOPERASI*)
.....

DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI DANA BERGULIR
PADA USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI
TAHUN 2009

NOMOR : _____
.....

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.; Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2009 tanggal ... Mei 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir pada Usaha

Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2009. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.; Pemilik/Penanggunjawab/Ketua*)
Kios/Toko/UD/CV/ Kelompok/ Koperasi yang
berkedudukan di jalan Kelurahan/Desa
Kecamatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama diri sendiri/Perusahaan/Kelompok/Koperasi*)
..... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Investasi Dana Bergulir pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Investasi Dana Bergulir adalah bentuk penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank dengan pola konvensional.
4. Penarikan kembali adalah penarikan atas investasi dana bergulir dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik berdasarkan hasil evaluasi instansi teknis.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program fasilitasi pembiayaan bagi UMKMK.
9. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu menyalurkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi, serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Nasakah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
10. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan yang dibuka oleh dan atas pengusaha mikro, pengusaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada bank pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung pembayaran investasi dana bergulir dari Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir;
11. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening titipan pengembalian investasi dana bergulir dari UMKMK penerima, yang dibuka oleh dan atas nama Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung cicilan pokok investasi dana bergulir dan pembayaran bunga/imbalan jasa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama pelaksanaan program investasi dana bergulir pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensukseskan program investasi dana bergulir yang meliputi : sukses penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya bantuan perkuatan permodalan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank melalui penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk investasi dana bergulir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

a. Hak :

- 1) Memperoleh tambahan pendapatan atas penyertaan modal yang diinvestasikan pada PIHAK KEDUA.
- 2) Meminta laporan kepada PIHAK KEDUA tentang perkembangan usaha yang dibiayai dengan investasi dana bergulir.
- 3) Meminta izin kepada PIHAK KEDUA untuk memeriksa pembukuan keuangan dan usaha yang dibiayai dengan investasi dana bergulir.
- 4) Menarik kembali investasi dana bergulir, apabila PIHAK KEDUA dalam pengelolaan dana tersebut menunjukkan kinerja yang tidak baik.

b. Kewajiban :

Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pengembalian investasi dana bergulir oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

a. Hak :

- 1) Mengelola dan memanfaatkan dana bergulir yang diinvestasikan PIHAK PERTAMA untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang diajukan.
- 2) Mendapatkan pembinaan dan bimbingan teknik pengembangan usaha dari PIHAK PERTAMA.
- 3) Mendapatkan dispensasi pemerintah daerah atas kerugian yang terjadi pada kegiatan usaha yang dibiayai dengan modal penyertaan yang diakibatkan oleh hal yang tak diduga sebelumnya (*force majeure*).

b. Kewajiban :

- 1) Melaksanakan administrasi pembukuan terhadap usaha yang dibiayai oleh PIHAK PERTAMA secara benar dan tertib, serta dilakukan terpisah dari pembukuan usaha yang bersumber dari modal sendiri maupun dana pinjaman/ bantuan lainnya.
- 2) Memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan usaha yang dibiayai dengan investasi dana bergulir.

- 3) Memberikan izin kepada instansi teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan dan usaha yang dibiayai dengan investasi dana bergulir.
- 4) Mengembalikan pokok investasi dana bergulir kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- 5) Membayar imbalan jasa/bunga atas investasi dana bergulir yang diterima dari PIHAK PERTAMA sebesar 8% efektif per tahun dihitung dari pokok investasi dana bergulir yang diterima PIHAK KEDUA dengan alokasi pemanfaatan sebagai berikut :
 - a) sebesar 5% untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan;
 - b) sebesar 1% untuk Bank Pelaksana sebagai pembayaran jasa atas pelaporan perkembangan penyaluran serta pengembalian investasi dana bergulir;
 - c) sebesar 1% untuk dana pembinaan dan pemantauan penyaluran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh Pokja;
 - d) sebesar 1% untuk dana operasional instansi teknis.
- 6) Pembayaran kewajiban sebagaimana tersebut pada point 4) dan 5) diatas dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan) dan disetor langsung ke rekening Pokja Keuangan pada Bank Pelaksana, masing-masing :
 - a) Cicilan Pokok sebesar 6,67% per triwulan yang dihitung dari pokok investasi dana bergulir yang diterima PIHAK KEDUA.
 - b) Cicilan Bunga sebesar 2% per triwulan yang dihitung dari pokok investasi dana bergulir yang diterima PIHAK KEDUA.
- 7) Mekanisme pembayaran imbalan jasa/bunga atas investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud point 6 berlaku setiap tahun sampai dengan berakhirnya pengembalian pokok investasi dana bergulir (lunas).
- 8) Mentaati segala peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota, baik yang diatur di dalam petunjuk teknis tentang pelaksanaan investasi dana bergulir tahun 2009 maupun yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, maka PIHAK KEDUA akan diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan apabila setelah diberikan teguran tertulis oleh PIHAK PERTAMA secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan oleh

PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan pembatalan dan pemutusan perjanjian ini secara sepihak.

- (2) Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan investasi dana bergulir yang diterima PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah diperhitungkan dengan jumlah angsuran pokok investasi dana bergulir yang telah dibayar/disetor oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Pengembalian investasi dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor oleh PIHAK KEDUA ke rekening Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b point 6) selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana berupa penyalahgunaan atau penyelewengan dana bergulir yang diinvestasikan pemerintah daerah oleh PIHAK KEDUA, diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Bilamana terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti adanya bencana alam dan bencana lainnya yang mengakibatkan PIHAK KEDUA diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya, maka PIHAK PERTAMA dapat memberikan dispensasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan kewajiban tersebut berupa perpanjangan masa kontrak, penambahan jumlah plafond dana bergulir, dan atau pemutihan/penghapusan tagihan.

Pasal 7

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengupayakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih tempat domisili hukum tetap di Pengadilan Negeri Soasio untuk menyelesaikannya.

Pasal 8
P E N U T U P

Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak tanggal ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

*) *Pilih salah satu yang sesuai*

Lampiran 9 :

Contoh : Surat permohonan pencairan dana dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi penerima investasi dana bergulir kepada Pejabat Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan Investasi
Dana Bergulir Tahun 2009.

Kepada Yth.
Pejabat Pengguna Anggaran
Sekretariat Daerah Tidore Kepulauan
di -
Tidore

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor : tanggal 2009 tentang Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009, maka dengan ini kami mengajukan

2009 tentang Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan
: Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun
2009.

TERBILANG

Rp.

Tidore, 2009.

Lunas dibayar
Bendaharawan

Setuju dibayar

Yang menerima
Pemilik/Pimpinan/Pengurus*)

Meterai Rp. 6.000 dan
Stempel Perusahaan

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

*) pilih salah satu yang sesuai

Lampiran 11 :

Contoh : Berita acara penerimaan investasi dana bergulir

**BERITA ACARA PENERIMAAN INVESTASI DANA BERGULIR
TAHUN 2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pemilik/Pimpinan Kios/Toko/UD/Bengkel
...../
Alamat : Ketua Kelompok/Koperasi *)
Kelurahan/Desa : Jl. Telp.
Kecamatan :
Nomor Rekening :
Pada Bank : atas nama
.....
.....

Lampiran 14 :

Contoh : Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DENGAN
BANK PELAKSANA
DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI DANA BERGULIR PADA
USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI TAHUN 2009

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN dalam hal ini diwakili oleh; Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tidore Kepulauan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Investasi Dana Bergulir pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2009. Selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. PT. BANK dalam hal ini diwakili oleh; Pimpinan Cabang Bank, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Selanjutnya dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Investasi Dana Bergulir pada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2009, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk membantu menyalurkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi, serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam Nasabah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.
3. Program Investasi Dana Bergulir adalah bentuk penyertaan modal pemerintah daerah pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang tidak layak bank dengan pola konvensional.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Instansi Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian program fasilitasi pembiayaan bagi UMKMK.
9. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Investasi Dana Bergulir Tahun 2009.
10. Rekening Penampungan Dana adalah rekening tabungan yang dibuka oleh dan atas pengusaha mikro, pengusaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada bank pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung pembayaran investasi dana bergulir dari Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan kepada usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang ditetapkan sebagai penerima investasi dana bergulir.

11. Rekening Pokja Keuangan adalah rekening titipan pengembalian investasi dana bergulir dari UMKMK penerima, yang dibuka oleh dan atas nama Pokja Keuangan Kota Tidore Kepulauan untuk menampung cicilan pokok investasi dana bergulir dan pembayaran bunga/imbalan jasa.
12. Rekening Pemegang Kas Daerah adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank BRI Cabang Soasio untuk menampung pengembalian pokok investasi dana bergulir yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.
13. Rekening PAD adalah rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dibuka pada Bank BNI Cabang Pembantu Soasio untuk menampung bagian bunga untuk PAD yang didebet dari rekening Pokja Keuangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan program investasi dana bergulir pada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program yang meliputi : penyaluran dan pengembalian, serta pelaporan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 3

SASARAN

Sasaran kesepakatan pelaksanaan program bantuan dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi adalah :

1. Tersalurkannya investasi dana bergulir kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi terpilih.
2. Terlaksananya pelaporan tentang penyaluran dan pengembalian investasi dana bergulir, serta pelaporan tentang perkembangan saldo rekening-rekening penampungan Pasal 1 point 10 dan 11.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Hak :

Memperoleh laporan dari PIHAK KEDUA tentang perkembangan realisasi penyaluran dan pengembalian investasi dana bergulir secara periodik setiap triwulan dan tahunan, serta laporan tentang

perkembangan saldo rekening-rekening penampungan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

b. Kewajiban :

- 1) Memberikan imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar 1% (ssatu perseratus) per tahun dari jumlah realisasi pengembalian bunga/imbalan jasa atas investasi dana bergulir yang diterima usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.
- 2) Pembayaran imbalan jasa PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setiap bulan atau triwulan dan atau sewaktu-waktu yang jumlahnya sesuai permintaan pendebetan atas rekening Pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 11.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

a. Hak :

Menerima imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA atas pelaporan tentang penyaluran serta pengembalian dana bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro penerima bantuan.

b. Kewajiban :

- 1) Memfasilitasi pembukaan rekening penampungan pembayaran investasi dana bergulir yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota.
- 2) Membukukan invenstasi dana bergulir yang diterima dari Pejabat Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan langsung ke rekening masing-masing usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir yang jumlah nominalnya sesuai dengan Keputusan Walikota.
- 3) Menyalurkan/mencairkan investasi dana bergulir kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi yang bersangkutan jika slip penarikannya telah dicontra sign/diketahui oleh pimpinan instansi teknis.
- 4) Membantu terlaksananya permintaan pendebetan/pengalihan dana dari rekening pokja ke rekening pemda sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 12 dan 13.
- 5) Membukukan penyeteroran angsuran pokok dan imbalan jasa/bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi penerima investasi dana bergulir pada rekening pokja sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 11 dengan mencantumkan nama perusahaan dan atau nama pemilik/penanggungjawab pada uraian transaksi dalam pembukuan bank/rekening koran.

- 6) Menyampaikan laporan kepada Walikota melalui PIHAK PERTAMA mengenai realisasi penyaluran dana bergulir dan selanjutnya melaporkan secara berkala perkembangan penerimaan setoran angsuran pokok dan bunga dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi setiap bulan, triwulan dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 7) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.
- 8) Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

Pasal 5

SANKSI

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) kesepakatan ini, diberikan peringatan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Peringatan tertulis dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerjasama ini secara sepihak. dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan musyawarah dan mufakat guna penyelesaiannya, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Soasio.
- (2) Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama ini dan dapat diubah apabila disepakati oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

BAB III
JENIS DAN BENTUK MODAL PENYERTAAN

Bagian Pertama
Jenis Investasi

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada UMKMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis investasi non permanen.

Bagian Kedua
Bentuk Investasi

Pasal 5

Modal Penyertaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah dalam bentuk Investasi Dana Bergulir yang ditujukan dan diprioritaskan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi yang tidak layak bank

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA